

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 08 TAHUN 2011
NOMOR : 800/Kep.232-D/PPKAD/2011
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas.

TENTANG

PERSetujuan PENGESAHAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELAJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2010
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA

Mempsas : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor : 903/000/DPPKAD tanggal 24 Juni
2011 perihal Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2010.

Memimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan
bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat disahkan setelah
mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kepala Daerah;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang
dijukan Bupati Tasikmalaya dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 12
Juli 2011 telah selesai dibahas bersama oleh Badan Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya dan oleh Komisi – Komisi DPRD Kabupaten
Tasikmalaya dengan OPD/BUMD/Persiapan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" dan "b" di atas,
perlu ditetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya tentang
Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Negara;

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 06 TAHUN 2011
NOMOR : 900/Kep.232-DPPKAD/2011
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas.

TENTANG

PERSETUJUAN PENGESAHAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2010
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA

Membaca : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor : 963 /690 / DPPKAD tanggal 24 Juni 2011 perihal Laporan Keuangan/Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat disahkan setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kepala Daerah;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, yang diajukan Bupati Tasikmalaya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 12 Juli 2011, telah selesai dibahas bersama oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan oleh Komisi – Komisi DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan OPD/BUMD/Perusahaan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf “a” dan “b” di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Memperhatikan : 1. Laporan Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 20 Juli 2011;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 20 Juli 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA : Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Juli 2011

BUPATI TASIKMALAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

Ttd

H. U. RUZHANUL ULUM

H. RUHIMAT